



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Julinda Yanti Mandasari Br. Sitorus**, bertempat tinggal di (Alamat KTP)

Jl. Pandega Lk.I Kel. Tanah Merah, Kec. Binjai Selatan.(Alamat Domisil) Jl. Gunung Agung II Lk. II, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Jeky Aritonang**, bertempat tinggal di Jl. Pandega Lk. I Kel. Tanah Merah, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Khatolik Bunda Pertolongan Abadi Binjai pada tanggal 11 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-14022014-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut selama 10th Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai. Dan walaupun ada perselisihan dan pertengkaran kecil masih bisa diselesaikan dengan baik oleh Pengugat dan Tergugat.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Perumahan Anugrah Binjai Lestari, Jl.Sei Bangkatan Binjai Selatan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl.Gunung Agung Lk.II Kel.Binjai Estare, Kec.Binjai Selatan, dikarenakan permasalahan Ekonomi.
5. Bahwa benar sejak bulan Juli 2015 Tergugat sudah tidak mempunyai Pekerjaan tetap dan tidak dapat memberikan Nafkah secara Layak kepada Penggugat, dan jika bekerja (Kerja Serabutan) hanya untuk diri sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan Kebutuhan Rumah Tangga bersama, yang terkadang hanya memberikan penghasilan Rp20.000,- sd Rp100.000,- (tidak setiap Hari/Minggu/Bulan). Dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuka usaha kecil – kecilan seperti membuka bengkel dan berjualan, tetapi usaha tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan pergaulan dan perbuatan Tergugat yang tidak baik (Judi dan mengikuti Organisasi).
6. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab ada kerjaan atau main ke rumah teman atau terkadang ia menjawab bukan urusan Tergugat. Dan Tergugat juga sering bermain judi dengan teman – temannya.
7. Bahwa benar seiring berjalannya waktu Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi tersebut diatas dan dikarenakan pergaulan Tergugat diorganisasi dan Judi, yang membuat Penggugat merasa resah dan tidak nyaman dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga.
8. Bahwa benar Penggugat selalu berusaha untuk menerima keadaan dan bersabar dalam menghadapi situasi dalam rumah tangga dan perilaku Tergugat. Tetapi Tergugat tidak menunjukkan Perubahan dalam hidupnya.
9. Bahwa benar adanya pada tanggal 01 - 03 April 2021 Tergugat tidak pulang tanpa ada tujuan yang jelas dan keterangan kepada Penggugat, dan pada tanggal 04 April 2021 malam (pkl 20.00 WIB) Tergugat pulang tanpa penjelasan darimana saja selama itu terhadap Penggugat. Kemudian pada tanggal 07 April 2021 Tergugat tidak pulang kembali tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan pada tanggal 08 April 2021 malam (pkl 20.00 WIB) Tergugat kembali pulang tanpa penjelasan kepada Penggugat. Dan pada tanggal 08 April 2021 malam (pkl 21.00 WIB) telah terjadi Pertengkaran

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj



kecil antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat merasa marah dan tersinggung atas sikap dan perilaku yang diberikan oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat merasa kesal terhadap Tergugat yang selalu menuntut Hak nya sebagai seorang suami tetapi tidak menjalankan Kewajiban dan Tanggung Jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga. Dan oleh karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari Rumah tanpa diusir oleh pihak Penggugat dengan membawa semua Pakaianya dan kembali ke Rumah Orangtua Tergugat. Dan sebelum Tergugat pergi dari Rumah, Tergugat sempat meludahi wajah Penggugat, dan Penggugat merasa tersinggung, sakit hati dan merasa terhina dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. Dan Tergugat datang kembali keesokan harinya pada tanggal 09 April 2021 pukul 04.00 WIB dengan alasan mau tidur, bukan untuk minta maaf kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolak kehadiran Tergugat.

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut diatas Tergugat selalu berupaya meminta maaf dan menghubungi Penggugat( terakhir menghubungi tanggal 29 November 2021) dan meminta untuk Rukun kembali dan berjanji akan berubah dan mencari Pekerjaan. Dan benar adanya pihak keluarga Tergugat ( Orangtua, Abang,Kakak Ipar serta keponakan) datang ke Rumah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tanpa kehadiran Tergugat, tetapi Penggugat menolak karena sudah merasa tidak nyaman untuk membina Rumah Tangga bersama Tergugat dan Penggugat merasa sakit hati atas Penghinaan (meludahi) yang telah dilakukan oleh Tergugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Istri.
11. Bahwa benar adanya terhitung bulan Desember 2021 sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi mnghubungi Penggugat. Dan diketahui bahwa Tergugat sudah mempunyai Wanita lain/Kekasih.
12. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berkepanjangan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup Rukun dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam Rumah Tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Antara Suami dan Istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan ( pasal 40 UU RI No.1 tahun 1974 ) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dan beragama Kristen, maka Gugatan Perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Binjai.
14. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan utusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan
3. Menyatakan Perkawinan antara Julinda Yanti Mandasari Br.Sitorus dan Jeky Aritonang yang telah menikah di Gereja Khatolik Bunda Pertolongan Abadi Binjai pada tanggal 11 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-14022014-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 07 Maret 2022 dan tanggal 8 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1275026507850003 atas nama JULINDA YANTI MANDASARI BR SITORUS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1275052712130001 tanggal 27-12-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) No.1275-kw-14022014-0005 tanggal 14 Februari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (isteri) No.1275-kw-14022014-0005 tanggal 14 Februari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kawin tanggal 11 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.710/DS-AK/1998 atas nama JULINDA YANTI MANDASARI BR SITORUS (Pemohon), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy di atas tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah berjanji menurut cara agamanya, yaitu 1. Manna Meiwantika Br Aruan, Spd., dan 2. Riris Megawati;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi secara lisan tertanggal 21 Maret 2022 (yang menyatakan tetap dengan gugatannya);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap turut termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perceraian berdasarkan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat oleh karena pada tanggal 01 - 03 April 2021 Tergugat tidak pulang tanpa ada tujuan yang jelas dan keterangan kepada Penggugat, dan pada tanggal 04 April 2021 malam (pkl 20.00 WIB) Tergugat pulang tanpa penjelasan darimana saja selama itu terhadap Penggugat. Kemudian pada tanggal 07 April 2021 Tergugat tidak pulang kembali tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan pada tanggal 08 April 2021 malam (pkl 20.00 WIB) Tergugat kembali pulang tanpa penjelasan kepada Penggugat. Dan pada tanggal 08 April 2021 malam (pkl 21.00 WIB) telah terjadi Pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat merasa marah dan tersinggung atas sikap dan perilaku yang diberikan oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat merasa kesal terhadap Tergugat yang selalu menuntut Hak nya sebagai seorang suami tetapi tidak menjalankan Kewajiban dan Tanggung Jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga. Dan oleh karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari Rumah tanpa diusir oleh pihak Penggugat dengan membawa semua Pakaianya dan kembali ke Rumah Orang tua Tergugat. Dan sebelum Tergugat pergi dari Rumah, Tergugat sempat meludahi wajah Penggugat, dan Penggugat merasa tersinggung, sakit hati dan merasa terhina dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. Dan Tergugat datang kembali keesokan harinya pada tanggal 09 April 2021 pukul 04.00 WIB dengan alasan mau tidur, bukan untuk minta maaf kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolak kehadiran Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat selalu berupaya meminta maaf dan menghubungi Penggugat (terakhir menghubungi tanggal 29 November 2021) dan meminta untuk Rukun kembali dan berjanji akan berubah dan mencari Pekerjaan. Dan benar adanya pihak keluarga Tergugat (Orangtua, Abang, Kakak Ipar serta keponakan) datang ke Rumah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tanpa kehadiran Tergugat, tetapi Penggugat menolak karena sudah merasa tidak nyaman untuk membina Rumah Tangga bersama Tergugat dan Penggugat merasa sakit hati atas Penghinaan (meludahi) yang telah dilakukan oleh Tergugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Istri. Bahwa benar adanya terhitung bulan Desember 2021 sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi mnghubungi Penggugat. Dan diketahui bahwa Tergugat sudah mempunyai Wanita lain/Kekasih, dan telah didengar juga keterangan saksi Manna Meiwantika Br Aruan, Spd., dan Riris Megawati dipersidangan sesuai dengan keterangan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Manna Meiwantika Br Aruan, Spd., dan saksi Riris Megawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Perkawinan Menurut Agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. RD. BONIFASIUS BENNY B.S, tertanggal 11 November 2011, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW-14022014-0005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5 dan hal tersebut juga sesuai dengan keterangan para saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan tergugat adalah Suami-isteri dan tidak memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekocokan, pertengkaran, perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk baik kembali, dalam hal mana dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah menerima relaas panggilan sidang serta berdasar keterangan para saksi dipersidangan bahwa Penggugat pada prinsipnya sudah yakin untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah dapat membuktikan bahwa percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat memang benar telah ada dan sifatnya berkesinambungan, hal ini juga dibenarkan atau didukung oleh keterangan saksi Manna Meiwantika Br Aruan, Spd., dan saksi Riris Megawati yang tidak lain adalah keluarga Penggugat yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat



pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, meskipun demikian para saksi hanya menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti pula diantara pihak yang berperkara telah tidak lagi hidup dalam satu rumah tinggal bersama, hal ini dapat sebagai gambaran bahwa memang benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang tidak harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak bisa disatukan kembali dan apabila Penggugat dan Tergugat bersatu kembali akan memberi dampak psikis yang tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;





Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Menurut Agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. RD. BONIFASIUS BENNY B.S, tertanggal 11 November 2011, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW-14022014-0005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 14 Februari 2014 **adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Perkawinan Menurut Agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. RD. BONIFASIUS BENNY B.S, tertanggal 11 November 2011, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW-14022014-0005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 14 Februari 2014 dan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan dalam hal ini dari keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Perkawinan Menurut Agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. RD. BONIFASIUS BENNY B.S, tertanggal 11 November 2011, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj



tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No: 1275-KW-14022014-0005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 14 Februari 2014 dan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tidak dikaruniai anak, serta telah memperkenalkan dirinya sebagai pasangan suami isteri dan hal tersebut telah diakui oleh lingkungan masyarakat sekitar Penggugat dan Tergugat, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum**, oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Khatolik Bunda Pertolongan Abadi Binjai pada tanggal 11 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-14022014-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 14 Februari 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat oleh karena pada tanggal 01 - 03 April 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pulang tanpa ada tujuan yang jelas dan keterangan kepada Penggugat, dan pada tanggal 04 April 2021 malam (pkl 20.00 WIB) Tergugat pulang tanpa penjelasan darimana saja selama itu terhadap Penggugat. Kemudian pada tanggal 07 April 2021 Tergugat tidak pulang kembali tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan pada tanggal 08 April 2021 malam (pkl 20.00 WIB) Tergugat kembali pulang tanpa penjelasan kepada Penggugat. Dan pada tanggal 08 April 2021 malam (pkl 21.00 WIB) telah terjadi Pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat merasa marah dan tersinggung atas sikap dan perilaku yang diberikan oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat merasa kesal terhadap Tergugat yang selalu menuntut Hak nya sebagai seorang suami tetapi tidak menjalankan Kewajiban dan Tanggung Jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga. Dan oleh karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari Rumah tanpa diusir oleh pihak Penggugat dengan membawa semua Pakaianya dan kembali ke Rumah Orang tua Tergugat. Dan sebelum Tergugat pergi dari Rumah, Tergugat sempat meludahi wajah Penggugat, dan Penggugat merasa tersinggung, sakit hati dan merasa terhina dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. Dan Tergugat datang kembali keesokan harinya pada tanggal 09 April 2021 pukul 04.00 WIB dengan alasan mau tidur, bukan untuk minta maaf kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolak kehadiran Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat selalu berupaya meminta maaf dan menghubungi Penggugat (terakhir menghubungi tanggal 29 November 2021) dan meminta untuk Rukun kembali dan berjanji akan berubah dan mencari Pekerjaan. Dan benar adanya pihak keluarga Tergugat (Orangtua, Abang, Kakak Ipar serta keponakan) datang ke Rumah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tanpa kehadiran Tergugat, tetapi Penggugat menolak karena sudah merasa tidak nyaman untuk membina Rumah Tangga bersama Tergugat dan Penggugat merasa sakit hati atas Penghinaan (meludahi) yang telah dilakukan oleh Tergugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Istri. Bahwa benar adanya terhitung bulan Desember 2021 sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi mnghubungi Penggugat. Dan diketahui bahwa Tergugat sudah mempunyai Wanita lain/Kekasih, dan telah didengar juga keterangan saksi Manna Meiwantika Br Aruan, Spd., dan Riris Megawati dipersidangan sesuai dengan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj



ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga walau telah berusaha untuk mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha itu selalu menemui jalan Buntu untuk itu Penggugat tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat dan telah berulang kali dilakukan Pembicaraan Keluarga Penggugat dan Tergugat dalam upaya mempertahankan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu Petitum ke-3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu diwajibkan mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintahan kota Binjai dan/ataupun instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai in casu, oleh karena itu Petitem Ke- 4 (empat) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-5 (lima) gugatan penggugat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu Petitem Ke-5 (lima) gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta berdasarkan bukti surat dan saksi saksi yang diajukan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk diajukan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Khatolik Bunda Pertolongan Abadi Binjai pada tanggal 11 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-14022014-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling Lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp510.000,00** (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H. dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizal Efendi Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Efendi Harahap, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses /ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp365.000,00;
4. PNBPanggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp510.000,00;</b>

( Lima ratus sepuluh ribu rupiah )